



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1970
TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN NEGARA (P.N) ZATAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses integrasi proyek-proyek/pabrik-pabrik kedalam Perusahaan-perusahaan Negara yang telah ada, dipandang perlu untuk mengintegrasikan proyek-proyek/pabrik-pabrik ZAT Asam Medan, Makasar dan Semarang kedalam Perusahaan Negara ZATAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a diatas, perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara ZATAS yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 134 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.158).
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 134 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 158).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN NEGARA (PN) ZATAS.**